



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2018



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 5.1 TAHUN 2019

TENTANG

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2018

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap organisasi perangkat daerah wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- b. bahwa LAKIP (LAKIP) Bappeda Tahun 2018 menjadi gambaran pencapaian kinerja selama 1 (satu) tahun pelaksanaan rencana program/kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 61 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 62 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai 2017-2022;
12. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 64 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
13. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Laporan AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2018.
- KEDUA : Laporan AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2018 sebagaimana dimaksud diktum pertama merupakan landasan bagi Bappeda dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Laporan AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2018 dijadikan sebagai bahan acuan atau pedoman dalam mengevaluasi kinerja pelayanan Bappeda.
- KEEMPAT : Laporan AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan

dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atas kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Tuapejat

Pada tanggal : 10 Januari 2019



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kepulauan Mentawai (sebagai laporan).
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai.

KATA PENGANTAR

Tuntutan *good government* dan *clean government* dalam reformasi birokrasi menjadi keharusan bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bentuk wujud transparansi, akuntabilitas dan pelayanan publik yang baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2018 adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja selama satu tahun pelaksanaan anggaran sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan dokumen LAKIP Bappeda tahun 2018 dalam rangka memenuhi Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Diharapkan dokumen ini dapat memberikan informasi tentang pencapaian kinerja Bappeda tahun 2018. Akhir kata, semoga di tahun mendatang capaian kinerja semakin dapat ditingkatkan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai

Tuapejat, 10 Januari 2019



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama tahun 2018. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2018 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja (*performance agreement*) tahun 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai PAPBD Tahun Anggaran 2018 Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai mengelola anggaran sebesar Rp. 17.970.246.875 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.653.049.044 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 15.317.197.831. Belanja Tidak Langsung digunakan untuk belanja pegawai, yaitu belanja gaji dan tunjangan. Sedangkan Belanja Langsung digunakan membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai. Realisasi keuangan sebesar 92,99% dengan penyerapan dana sebesar Rp. 16.709.927.165. Dari sisi akuntabilitas kinerja program dan kegiatan, Bappeda melaksanakan 5 program dan 56 kegiatan. Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum kinerja Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai dikategorikan Baik.

Berbagai kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda menjadi catatan dan perbaikan kedepan, agar capaian kinerja Bappeda di tahun mendatang semakin baik dan dokumen perencanaan yang dihasilkan semakin aplikatif.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	2
1.3 Isu Strategis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
BAB IV PENUTUP	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan sudah menjadi sebuah keharusan bagi setiap pemerintah daerah untuk menghasilkan suatu pemerintahan yang berhasil dan berdaya guna. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan pertanggungjawaban yang akuntabel, jelas, tepat, teratur, dan efektif. Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Akuntabilitas diartikan sebagai perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik, sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Oleh sebab itu, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi.

Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan

kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Mengacu pada ketentuan sebagaimana disebutkan diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai salah satu unit organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pemerintahan pada urusan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan dengan pembentukannya didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam satu tahun anggaran. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tentunya sangat bermanfaat sebagai:

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan.
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode mendatang.
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diamanatkan bahwa Bappeda mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bappeda menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan Daerah urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan;
4. Pelaksanaan administrasi urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas-tugas perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang dipimpin oleh pejabat eselon II.b (Kepala Badan) dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
3. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia Masyarakat Sosial Budaya dan Pemerintahan membawahi:
 - a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya; dan
 - c. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi.
4. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam membawahi:
 - a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Perdagangan Perindustrian Koperasi UMKM dan ESDM;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup Kehutanan Pariwisata dan Penanaman Modal; dan
 - c. Sub Bidang Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan.
5. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah membawahi:
 - a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pertanahan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Perhubungan Komunikasi dan Informatika; dan

- c. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Desa dan Transmigrasi.
- 6. Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan Penelitian dan Pengembangan membawahi:
 - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Sub Bidang Analisis Ekonomi Makro Kewilayahan dan Konektivitas; dan
 - c. Sub Bidang Data Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.

Secara rinci Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2018 antara lain:

A. Kepala Badan dipimpin oleh kepala badan, memiliki:

Tugas pokok : membantu Bupati dalam menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Fungsi :

- a. perumusan kebijakan Daerah urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan administrasi urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris badan, memiliki:

Tugas pokok : melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkup Badan.

- Fungsi : a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Badan;
- b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi lingkup Badan;
- c. penataan organisasi dan tata laksana lingkup Badan;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup Badan;
- e. pengelolaan barang milik Daerah lingkup Badan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial, Budaya dan Pemerintahan dipimpin oleh kepala bidang, memiliki:

Tugas pokok : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan manusia, masyarakat, sosial, budaya dan pemerintahan.

- Fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan manusia dan masyarakat, perencanaan pembangunan sosial dan budaya dan di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan reformasi birokrasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan manusia dan masyarakat,

perencanaan pembangunan sosial dan budaya dan di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan reformasi birokrasi;

- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan manusia dan masyarakat, perencanaan pembangunan sosial dan budaya dan di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan reformasi birokrasi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

D. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh kepala bidang, memiliki:

Tugas pokok : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

Fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan perdagangan, perindustrian, koperasi, UMKM dan ESDM, di bidang perencanaan pembangunan lingkungan hidup, kehutanan, pariwisata, dan penanaman modal dan di bidang perencanaan pembangunan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan perdagangan, perindustrian, koperasi, UMKM dan ESDM, di bidang perencanaan

- pembangunan lingkungan hidup, kehutanan, pariwisata, dan penanaman modal dan di bidang perencanaan pembangunan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan perdagangan, perindustrian, koperasi, UMKM dan ESDM, di bidang perencanaan pembangunan lingkungan hidup, kehutanan, pariwisata, dan penanaman modal dan di bidang perencanaan pembangunan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- E. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh kepala bidang, memiliki:
- Tugas pokok : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah.
- Fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, di bidang perencanaan pembangunan perhubungan, komunikasi dan informatika dan di bidang perencanaan pembangunan desa dan transmigrasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan

permukiman, di bidang perencanaan pembangunan perhubungan, komunikasi dan informatika dan di bidang perencanaan pembangunan desa dan transmigrasi;

- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, di bidang perencanaan pembangunan perhubungan, komunikasi dan informatika dan di bidang perencanaan pembangunan desa dan transmigrasi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

F. Bidang Analisis Data Pembangunan Perencanaan Program, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh kepala bidang, memiliki:

Tugas pokok : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan dibidang analisis data pembangunan perencanaan program, pengendalian evaluasi dan pelaporan, penelitian dan pengembangan.

Fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah, di bidang analisis ekonomi makro kewilayahan dan konektivitas dan di bidang monitoring evaluasi dan pelaporan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah, di bidang analisis ekonomi makro

kewilayahan dan konektivitas dan di bidang monitoring evaluasi dan pelaporan;

- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah, di bidang analisis ekonomi makro kewilayahan dan konektivitas dan di bidang monitoring evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

G. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok : melaksanakan sebagian kegiatan Badan secara profesional sesuai dengan kebutuhan

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- b. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan.
- c. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3 Isu Strategis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

Analisis isu strategis terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan Bappeda sangat penting untuk melihat permasalahan-permasalahan yang mendesak harus ditangani dan berdampak luas bagi proses pembangunan daerah. Isu-isu strategis yang prioritas dan

potensial akan berdampak pada perbaikan pelayanan Bappeda dalam tahun rencana pembangunan.

No	Aspek	Isu Strategis
1	Kualitas perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum selarasnya perencanaan pembangunan daerah 2. Orientasi perencanaan pembangunan daerah belum berorientasi hasil.
2	Sistem perencanaan pembangunan daerah	Belum terintegrasinya perencanaan pembangunan daerah
3	Teknologi informasi	Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses perencanaan pembangunan daerah
4	Data dan informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih minimnya ketersediaan dan pengolahan data informasi mendukung proses perencanaan daerah 2. Masih rendahnya kajian/penelitian ataupun inovasi daerah yang mendukung perencanaan pembangunan daerah.
5	Sumber daya manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya tenaga fungsional perencana yang melakukan kajian/penelitian perencanaan pembangunan daerah. 2. Masih terbatasnya kemampuan dan kapasitas aparatur dalam menyusun dan menganalisis perencanaan pembangunan daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Mengacu pada Renstra Bappeda Tahun 2017-2022, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Bappeda sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan pemerintahan pada urusan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan telah menetapkan tujuan dan sasaran pelaksanaan pelayanan pada tahun 2018, antara lain:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Bappeda
Kabupaten Kepulauan Mentawai 2017-2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun ke-					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Terwujudnya Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang berkualitas	Persentase Realisasi Kinerja yang sesuai dengan target dalam dokumen perencanaan	Meningkatnya integrasi perencanaan pembangunan	% Program urusan pilihan yang terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	% Kesesuaian program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				% Kesesuaian Program RKPD ke dalam APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya porsi perencanaan partisipatif dalam pembangunan	% Usulan masyarakat yang menjadi belanja langsung pada APBD	8%	9%	10%	12%	15%	20%
			Meningkatnya hasil kajian/inovasi dan penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	% Kajian/ Penelitian yang diterapkan	0,7%	0,8%	1%	1,5%	1,8%	2%

Rencana kinerja akan menjadi tolok ukur perangkat daerah dalam mengevaluasi capaian kinerja pelaksanaan pembangunan. Rencana kinerja menjadi tahap awal dalam proses pelaksanaan pelayanan Bappeda selama 1 (satu) tahun berjalan sebagai penjabaran kinerja tahunan yang tertuang dalam Renstra Bappeda Tahun 2017-2022. Rencana kinerja tersebut ditetapkan menjadi sebuah perjanjian kinerja yang mengikat antar kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian kinerja Bappeda dengan kepala daerah LAKIP Bappeda Tahun 2018

menjadi pengikat dan pengingat atas komitmen Bappeda dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan perangkat daerah. Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda dengan Bupati tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
Meningkatnya integrasi perencanaan pembangunan	Program urusan pilihan yang terintegrasi	persen	100%
Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kesesuaian Program RPJMD kedalam RKPD	persen	100%
	Kesesuaian Program RKPD kedalam APBD	persen	100%
Meningkatnya porsi perencanaan partisipatif dalam pembangunan	Usulan masyarakat yang menjadi belanja langsung pada APBD	persen	9%
Meningkatnya hasil kajian/inovasi dan penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	Kajian/penelitian yang diterapkan	persen	0,8%

Begitu juga dalam mendukung sasaran strategis yang menjadi target kinerja eselon II, maka eselon III membuat perjanjian kinerja sebagai komitmen yang mengikat antara eselon III dengan eselon II, begitu juga eselon IV dengan eselon III.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Eselon III dengan Kepala Bappeda Tahun 2018

1. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia Masyarakat Sosial Budaya dan Pemerintahan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
Meningkatnya integrasi program prioritas daerah dengan program OPD Pendukung	Program prioritas OPD dengan program OPD pendukung	persen	100
Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran	Kesesuaian program perencanaan dengan program penganggaran	persen	100
Meningkatnya keselarasan perencanaan perangkat daerah dengan perencanaan pembangunan daerah	Keselarasan perencanaan perangkat daerah dengan perencanaan pembangunan daerah	persen	100

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah	Usulan masyarakat pada musrenbang yang diakomodir dalam RKPD	persen	9
Meningkatnya ketersediaan data pembangunan perangkat daerah	Ketersediaan data pembangunan perangkat daerah	persen	0,8

2. Bidang Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
Meningkatnya integrasi program prioritas daerah dengan program OPD Pendukung	Program prioritas OPD dengan program OPD pendukung	persen	100
Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran	Kesesuaian program perencanaan dengan program penganggaran	persen	100
Meningkatnya keselarasan perencanaan perangkat daerah dengan perencanaan pembangunan daerah	Keselarasan perencanaan perangkat daerah dengan perencanaan pembangunan daerah	persen	100
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah	Usulan masyarakat pada musrenbang yang diakomodir dalam RKPD	persen	9
Meningkatnya ketersediaan data pembangunan perangkat daerah	Ketersediaan data pembangunan perangkat daerah	persen	0,8

3. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
Meningkatnya integrasi program prioritas daerah dengan program OPD Pendukung	Program prioritas OPD dengan program OPD pendukung	persen	100
Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran	Kesesuaian program perencanaan dengan program penganggaran	persen	100
Meningkatnya keselarasan perencanaan perangkat daerah dengan perencanaan pembangunan daerah	Keselarasan perencanaan perangkat daerah dengan perencanaan pembangunan daerah	persen	100

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah	Usulan masyarakat pada musrenbang yang diakomodir dalam RKPD	persen	9
Meningkatnya ketersediaan data pembangunan perangkat daerah	Ketersediaan data pembangunan perangkat daerah	persen	0,8

3. Bidang Analisis Data Pembangunan Perencanaan Program Pengendalian Evaluasi Pelaporan Penelitian Pengembangan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
Meningkatnya integrasi program prioritas daerah dengan program OPD Pendukung	Program prioritas OPD dengan program OPD pendukung	persen	100
Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran	Kesesuaian program perencanaan dengan program penganggaran	persen	100
Meningkatnya keselarasan perencanaan perangkat daerah dengan perencanaan pembangunan daerah	Keselarasan perencanaan perangkat daerah dengan perencanaan pembangunan daerah	persen	100
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah	Usulan masyarakat pada musrenbang yang diakomodir dalam RKPD	persen	100
Meningkatnya ketersediaan data pembangunan perangkat daerah	Ketersediaan data pembangunan perangkat daerah	persen	9
Meningkatnya kesesuaian kajian/inovasi dan penelitian sesuai dengan kebutuhan perencanaan	Persentase kesesuaian kajian/inovasi dan penelitian sesuai dengan kebutuhan perencanaan	persen	0,8

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Eselon IV dengan Eselon III Bappeda Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
	Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya		
	Terkoordinasinya perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	kali	13
	Jumlah hasil kajian perencanaan sosial dan budaya	naskah/ dokumen	2
	Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Perdagangan Perindustrian Koperasi UMKM dan ESDM		
	Terkoordinasinya perencanaan pembangunan perdagangan, perindustrian dan UMKM	kali	1

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	
	Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup Kehutanan Pariwisata dan Penanaman Modal			
	Jumlah dokumen kajian lingkungan hidup strategis	dokumen	1	
	Terfasilitasinya perencanaan pembangunan lingkungan hidup kehutanan pariwisata dan penanaman modal	kali	6	
	Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan			
	Terkoordinasinya Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	kali	6	
	Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Perhubungan Komunikasi dan Informatika			
	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan perhubungan komunikasi dan informatika	dokumen	1	
	Terkoordinasinya perencanaan pembangunan perhubungan komunikasi dan informatika	kali	4	
	Kawasan hutan yang dipinjam pakai atau dilepas	ha	405	
	Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pembangunan Desa dan Transmigrasi			
	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan desa dan transmigrasi yang disusun	dokumen	1	
	Jumlah aparatur dalam pengelolaan Sistem Informasi Geografis (SIG) yang dilatih	orang	43	
	Sub Bidang Pembangunan Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman			
	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan pekerjaan umum penataan ruang pertanahan perumahan rakyat Kawasan permukiman	dokumen	2	
	Terkoordinasinya perencanaan pembangunan pekerjaan umum penataan ruang pertanahan perumahan rakyat kawasan permukiman	kali	4	
	Meningkatnya Ketersediaan Data Pembangunan Perangkat Daerah & Meningkatnya Kajian/Inovasi dan Penelitian sesuai dengan kebutuhan perencanaan	Sub Bidang Analisis Ekonomi Makro Kewilayahan dan Konektivitas		
		Terfasilitasinya Penelitian Pengembangan Penerapan IPTEK	Kali	3
Terkelolanya analisis ekonomi makro berbasis web		aplikasi	4	
Sub Bidang Data Monitoring Evaluasi dan Pelaporan				
Jumlah dokumen pelaksanaan pembangunan yang disusun		dokumen	4	
Tersedianya sistem data monitoring evaluasi dan pelaporan berbasis web		aplikasi	1	
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan pembangunan		kali	20	
Meningkatnya layanan perkantoran	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			
	Penatausahaan surat masuk	surat	1000	
	Penatausahaan surat keluar	surat	200	
	Penatausahaan data kepegawaian	pegawai	45	
	Terinventarisirnya aset perkantoran	kali/triwulan	2	
	Terpeliharanya kualitas gedung kantor	gedung	2	
Meningkatnya pelayanan program dan keuangan perangkat daerah	Sub Bagian Program dan Keuangan			
	Jumlah dokumen program perangkat daerah yang disusun	dokumen	4	

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
	Jumlah dokumen perencanaan daerah yang disusun	dokumen	5
	Jumlah Aparatur yang dilatih dalam pemantapan penyusunan perencanaan program perangkat daerah	perbup	72
	Penatausahaan keuangan perangkat daerah	bulan	12
	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	dokumen	1
	Terlapornya realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah	bulan	12
	Jumlah naskah konsep pengajuan SPP-UP	naskah	1
	Jumlah naskah konsep pengajuan SPP-GU	naskah	11

Dalam mewujudkan target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja Bappeda yang telah ditetapkan, maka dialokasikan anggaran yang tertuang dalam DPA OPD Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2018 sebesar Rp.17.970.246.875 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.2.653.049.044 dan belanja langsung Rp.15.317.197.831.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan. Dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja, Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2018 menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dalam satu tahun pelaksanaan program dan kegiatan. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Bappeda Tahun 2017-2022. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis akan dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada (*resources*) demi tercapainya tujuan organisasi.

A. Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2018

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2018

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan
% kesesuaian program RPJMD kedalam RKPD	persen	100%	100%	100 %	Tercapai
% kesesuaian program RKPD kedalam APBD	persen	100%	100 %	100 %	Tercapai
% Usulan masyarakat yang menjadi belanja langsung pada APBD	persen	9%	9%	100 %	Tercapai
% kajian/penelitian yang diterapkan	persen	0.8%	0.8%	100 %	Tercapai

Tabel 3.1 menunjukkan capaian kinerja pelayanan Bappeda tahun 2018 yang secara umum telah mencapai target yang ditetapkan. Ada 2 indikator kinerja untuk tahun 2018 yang telah tercapainya target yang ditetapkan yaitu indikator Tingkat kecukupan dan analisis data pendukung perencanaan pembangunan pencapaian 100 persen, persentase kajian dan inovasi sebagai dasar pengambilan kebijakan perencanaan daerah dengan persentase 100 persen.

Tabel 3.2 menunjukkan capaian kinerja pejabat eselon III Bappeda Tahun 2018 secara umum telah mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja eselon III sebagai pelaksanaan target kinerja yang telah disepakati antara pejabat eselon III dengan Kepala Bappeda. Pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah capaian kinerja tahun 2018 melalui indikator tingkat ketaatan rencana pembangunan dengan RTRW telah tercapai 100 persen atau sesuai dengan target yang ditetapkan, begitu juga dengan indikator kinerja tingkat keselarasan program sarana dan prasarana publik yang tertuang dalam RKPD dengan RPJMD pencapaiannya telah melebihi target yang direncanakan yaitu dengan persentase sebesar 114 persen. Pada bidang perencanaan pembangunan manusia masyarakat sosial budaya dan pemerintahan capaian kinerja tahun 2018 melalui indikator kinerja tingkat keselarasan program sosial budaya yang tertuang dalam RKPD dengan RPJMD telah melebihi dari target yang ditetapkan, yaitu dengan persentase capaian sebesar 129 persen. Pada bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya alam capaian kinerja tahun 2018 melalui LAKIP Bappeda Tahun 2018

indikator kinerja tingkat keselarasan program ekonomi yang tertuang dalam RKPD dengan RPJMD telah melebihi dari target yang ditetapkan, yaitu dengan persentase capaian sebesar 125 persen.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Eselon III Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2018

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan
Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia Masyarakat Sosial Budaya dan Pemerintahan					
Program prioritas OPD dengan program OPD pendukung	persen	100 %	100 %	100 %	Tercapai
Persentase kesesuaian program perencanaan dengan program penganggaran	persen	100 %	100 %	100 %	Tercapai
Persentase keselarasan perencanaan perangkat daerah dengan perencanaan pembangunan daerah	persen	100 %	100 %	100 %	Tercapai
Persentase usulan masyarakat pada musrenbang yang diakomodir dalam RKPD	persen	9	9	100 %	Tercapai
Persentase ketersediaan data pembangunan perangkat daerah	persen	0,8	0,8	100 %	Tercapai
Bidang Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam					
Program prioritas OPD dengan program OPD pendukung	persen	100 %	100 %	100 %	Tercapai
Persentase kesesuaian program perencanaan dengan program penganggaran	persen	100 %	100 %	100 %	Tercapai
Persentase keselarasan perencanaan perangkat daerah dengan perencanaan pembangunan daerah	persen	100 %	100 %	100 %	Tercapai
Persentase usulan masyarakat pada musrenbang yang diakomodir dalam RKPD	persen	9	9	100 %	Tercapai
Persentase ketersediaan data pembangunan perangkat daerah	persen	0,8	0,8	100 %	Tercapai
Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam					
Program prioritas OPD dengan program OPD pendukung	persen				Tercapai
Persentase kesesuaian program perencanaan dengan program penganggaran	persen	100 %	100 %	100 %	Tercapai
Persentase keselarasan perencanaan perangkat daerah dengan perencanaan pembangunan daerah	persen	100 %	100 %	100 %	Tercapai
Persentase usulan masyarakat pada musrenbang yang diakomodir dalam RKPD	persen	9	9	100 %	Tercapai
Persentase ketersediaan data pembangunan perangkat daerah	persen	0,8	0,8	100 %	Tercapai
Bidang Analisis Data Pembangunan Perencanaan Program Pengendalian Evaluasi Pelaporan Penelitian Pengembangan					
Program prioritas OPD dengan program OPD pendukung	persen	100 %	100 %	100 %	Tercapai

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan
Persentase kesesuaian program perencanaan dengan program penganggaran	persen	100 %	100 %	100 %	Tercapai
Persentase keselarasan perencanaan perangkat daerah dengan perencanaan pembangunan daerah	persen	100 %	100 %	100 %	Tercapai
Persentase usulan masyarakat pada musrenbang yang diakomodir dalam RKPD	persen	100 %	100 %	100 %	Tercapai
Persentase ketersediaan data pembangunan perangkat daerah	persen	9	9	100 %	Tercapai
Persentase kesesuaian kajian/inovasi dan penelitian sesuai dengan kebutuhan perencanaan	persen	0,8	0,8	100 %	Tercapai

Pada bidang analisis data pembangunan perencanaan program pengendalian evaluasi pelaporan penelitian pengembangan, capaian kinerja tahun 2018 melalui indikator tingkat aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam dokumen anggaran daerah sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu persentase realisasi pencapaiannya sebesar 100 persen, hal ini disebabkan karena usulan yang masuk dan dihimpun melalui musrenbang kecamatan selaras dengan prioritas pembangunan untuk tahun 2018 dan telah melalui sistem perencanaan daerah melalui e-planning. Untuk indikator kinerja keselarasan sistem perencanaan pembangunan daerah telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu dengan realisasi pencapaiannya sebesar 100 persen. Tentunya masih pekerjaan yang telah dilaksanakan perlu dievaluasi kembali terhadap pencapaian hasil kinerja selama satu tahun yang telah berjalan baik itu dari evaluasi pencapaian target kinerja ataupun dari evaluasi rencana target kinerja di tahun rencana.

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Eselon IV Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2018

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan
Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya					
Terkoordinasinya perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	kali	13	13	100 %	Tercapai
Jumlah hasil kajian perencanaan sosial dan budaya	naskah/ dokumen	2	2	100 %	Tercapai
Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Perdagangan Perindustrian Koperasi UMKM dan ESDM					
Jumlah Hasil Kajian Perencanaan Pembangunan Perdagangan, Perindustrian dan UMKM	dokumen	1	1	100 %	Tercapai
Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup Kehutanan Pariwisata dan Penanaman Modal					
Jumlah dokumen kajian lingkungan hidup strategis	dokumen	1	1	100 %	Tercapai
Terfasilitasinya perencanaan pembangunan lingkungan hidup kehutanan pariwisata dan penanaman modal	kali	6	6	100 %	Tercapai
Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan					
Terkoordinasinya Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	kali	6	6	100 %	Tercapai
Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Perhubungan Komunikasi dan Informatika					
Jumlah perencanaan pembangunan perhubungan komunikasi dan informatika	dokumen	1	1	100 %	Tercapai
Terkoordinasinya perencanaan pembangunan perhubungan komunikasi dan informatika	kali	4	4	117 %	Tercapai
Kawasan hutan yang dipinjam pakai atau dilepas	hektare	405	405	100 %	Tercapai
Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pembangunan Desa dan Transmigrasi					
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan desa dan transmigrasi yang disusun	dokumen	1	1	100 %	Tercapai
Jumlah aparatur dalam pengelolaan Sistem Informasi Geografis (SIG) yang dilatih	orang	43	43	100 %	Tercapai
Sub Bidang Pembangunan Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pertanahan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman					
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan pekerjaan umum penataan ruang pertanahan perumahan rakyat kawasan permukiman	dokumen	2	2	100%	Tercapai
Terkoordinasinya perencanaan pembangunan pekerjaan umum penataan ruang pertanahan perumahan rakyat kawasan permukiman	kali	4	4	100%	Tercapai
Sub Bidang Analisis Ekonomi Makro Wilayah dan Konektivitas					
Terfasilitasinya Penelitian Pengembangan Penerapan IPTEK	kali	3	3	100 %	Tercapai
Terkelolanya analisis ekonomi makro berbasis web	aplikasi	4	4	100 %	Tercapai

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan
Sub Bidang Data Monitoring Evaluasi dan Pelaporan					
Jumlah dokumen pelaksanaan pembangunan yang disusun	dokumen	4	4	100 %	Tercapai
Tersedianya sistem data monitoring evaluasi dan pelaporan berbasis web	aplikasi	1	1	100 %	Tercapai
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan pembangunan	kali	20	20	100 %	Tercapai
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian					
Penatausahaan surat masuk	surat	1000	1119	111 %	Tercapai
Penatausahaan surat keluar	surat	200	367	183 %	Tercapai
Penatausahaan data kepegawaian	pegawai	45	45	100 %	Tercapai
Terinventarisirnya aset perkantoran	kali/tahun	2	2	100 %	Tercapai
Terpeliharanya kualitas gedung kantor	gedung	2	2	100 %	Tercapai
Sub Bagian Program dan Keuangan					
Jumlah dokumen program perangkat daerah yang disusun	dokumen	4	4	100 %	Tercapai
Jumlah dokumen perencanaan daerah yang disusun	dokumen	5	5	100 %	Tercapai
Jumlah Aparatur yang dilatih dalam pemantapan penyusunan perencanaan program perangkat daerah	Aparatur	72	72	100 %	Tercapai
Penatausahaan keuangan perangkat daerah	bulan	12	12	100 %	Tercapai
Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	dokumen	1	1	100 %	Tercapai
Terlapornya realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah	bulan	12	12	100 %	Tercapai
Jumlah naskah konsep pengajuan SPP-UP	naskah	1	1	100 %	Tercapai
Jumlah naskah konsep pengajuan SPP-GU	naskah	11	11	100 %	Tercapai

Tabel 3.3 menunjukkan secara umum capaian kinerja untuk eselon IV terhadap pimpinan di atasnya sudah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari realisasi pencapaian kinerja di setiap masing-masing indikator kinerja eselon IV telah mencapai 100 persen bahkan lebih.

B. Realisasi Anggaran Bappeda Tahun 2018

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan pemerintahan pada urusan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tentunya harus didukung oleh ketersediaan sumber daya yang secara optimal diberdayakan demi terwujudnya tujuan organisasi dalam tahun rencana, salah satunya adalah dukungan alokasi penganggaran. Untuk pencapaian Kinerja Keuangan

berdasarkan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari 5 (Lima) Program dan 56 (Lima Puluh Enam) kegiatan, dapat dilihat dalam uraian berikut ini :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Mentawai Tahun Anggaran 2018 didukung oleh 10 kegiatan, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.724.117.605,- dengan realisasi Rp. 2.631.957.909,- atau sebesar 96,62 %.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pencapaian Program Perencanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Mentawai tahun anggaran 2018 didukung oleh 8 kegiatan, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.769.411.000,- dengan realisasi Rp. 1.554.255.659,- atau sebesar 87,84 %.

3. Program Pengembangan Data/Informasi

Pencapaian Program Pengembangan Data/Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Mentawai tahun anggaran 2018 didukung oleh 4 kegiatan, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 633.931.100,- dengan realisasi Rp. 542.041.574,- atau sebesar 85,50%.

4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Pencapaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Mentawai tahun anggaran 2018 didukung oleh 32 kegiatan, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 9.282.429.326,- yang terealisasi Rp. 8.522.330.317,- atau sebesar 91,81 %.

5. Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah

Pencapaian Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Mentawai tahun anggaran 2018 didukung oleh 2 kegiatan, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 907.309.000,- yang terealisasi Rp. 815.146.530,- atau sebesar 89,84 %.

Untuk melihat secara rinci mengenai gambaran pencapaian pengukuran realisasi pelaksanaan progam/kegiatan dan penggunaan anggaran tahun 2018 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Sasaran Eselon II	Sasaran Eselon III	Sasaran Eselon IV	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Meningkatnya Integrasi perencanaan pembangunan	Meningkatnya integrasi program prioritas daerah dengan program OPD pendukung	Forum OPD Integratif	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	754.277.500	618.573.224	82,00
			Rapat Koordinasi Bidang Sosial Budaya, Manusia, Masyarakat dan Pemerintahan	187.195.000	150.432.042	80,36
			Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam	101.635.000	99.052.600	97,46
			Rapat Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	96.262.500	58.757.206	61,04
			Rapat Koordinasi Tata Ruang	228.425.000	184.134.600	80,61
			Koordinasi DAK TP dan DEKON	140.760.000	126.196.776	89,65
Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2.771.226.500	2.674.677.810	96,52
			Penyusunan rencana pembangunan Kawasan permukiman prioritas	376.085.000	365.870.000	97,28
			Penyusunan masterplan drainase Kabupaten Kepulauan Mentawai	552.537.000	551.954.500	99,89
			Penyusunan Studi Kelayakan Bandara Pei-Pei	997.482.000	995.016.310	99,75
			Penyusunan Studi Kelayakan Bisnis PDAM	386.455.000	385.700.000	99,80
			Publikasi Data Pembangunan	180.315.000	106.389.500	59,00

Sasaran Eselon II	Sasaran Eselon III	Sasaran Eselon IV	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
			Penetapan RKPD	85.295.000	80.470.000	94,24
			Penyusunan KUA PPAS	55.890.000	52.137.500	93,28
			Penyusunan KUA PPAS Perubahan	55.665.000	55.647.500	99,96
			Penyusunan RKPD Perubahan	81.502.500	81.492.500	99,98
			Program Pengembangan Data/Informasi	124.980.000	124.980.000	100
			Pengelolaan Website BAPPEDA	124.980.000	124.980.000	100
	Meningkatnya keselarasan perencanaan perangkat daerah dengan perencanaan pembangunan daerah	Fasilitasi penyusunan Renstra dan Renja OPD	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.090.027.500	1.056.716.834	96,76
			Fasilitasi dan Asistensi RKPDes	37.800.000	33.150.000	87,69
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	459.050.000	430.719.729	93,82
			Pelatihan Penyusunan Renstra, Renja, Laporan Keuangan dan LAKIP SKPD	126.922.500	126.922.500	100
			Pemeliharaan Sistem Monitoring dan Evaluasi	116.960.000	116.685.405	99,76
			Evaluasi terhadap renja OPD dan renstra OPD	158.325.000	158.269.200	99,96
			Pemeliharaan dan Operasional e-Planning	190.970.000	190.970.000	100
Meningkatnya porsi perencanaan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam	Terselenggaranya musrenbang tingkat kecamatan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.806.959.626	1.622.446.562	89,78

Sasaran Eselon II	Sasaran Eselon III	Sasaran Eselon IV	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
partisipatif dalam pembangunan	proses perencanaan pembangunan daerah					
			Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	689.029.626	684.539.626	99,34
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PAMSIMAS	381.980.000	272.547.200	71,35
			Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	735.950.000	665.359.736	90,40
Meningkatnya hasil kajian/inovasi dan penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	Meningkatnya keterisian data pembangunan perangkat daerah	Pengembangan Pusat Data dan Analisa Pembangunan	Program Pengembangan Data/Informasi	328.636.100	318.671.674	96,96
			Pemeliharaan aplikasi pusat data dan Analisa pembangunan	126.874.000	111.919.574	99,93
			Pembangunan sistem informasi kemiskinan daerah	201.762.100	198.752.100	98,50
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	407.130.000	406.480.000	99,84
			Pengembangan aplikasi e-planning berbasis android	407.130.000	406.480.000	99,84
	Meningkatnya kesesuaian kajian/inovasi dan penelitian sesuai dengan kebutuhan perencanaan	Kajian dan evaluasi perencanaan serta penyusunan inovasi daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2.633.123.200	2.341.067.387	88,90
			Fasilitasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	477.690.200	545.514.300	95,14
			Kajian Pemetaan Wilayah Hukum Adat	327.090.000	272.208.844	83,22

Sasaran Eselon II	Sasaran Eselon III	Sasaran Eselon IV	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
			Kajian Politeknik Maritim Samudera Hindia	495.327.500	488.142.015	98,54
			Penyusunan Kajian Potensi PAD	242.100.000	226.662.800	93,62
			Fasiltasi KEK Mentawai	258.865.500	184.381.061	71,22
			Fasilitasi pinjam pakai Kawasan dan pelepasan Kawasan hutan	512.695.000	316.955.367	61,82
			Fasilitasi pemetaan desa partisipatif	319.355.000	307.203.000	96,16
			Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	907.309.000	815.146.530	89,84
			Fasilitasi penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK	786.845.000	712.449.530	90,54
			Penyusunan Sistem Inovasi Daerah	120.464.000	102.697.000	85,25
	Meningkatnya pelayanan perangkat daerah	Meningkatnya layanan perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.724.117.405	2.631.957.909	96,62
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	702.056.205	701.906.746	99,97
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	123.280.000	117.520.000	95,32
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	655.916.000	604.211.052	92,11
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	175.851.000	171.937.935	97,77
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	146.041.900	146.041.900	100
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	175.032.300	175.032.100	99,99

Sasaran Eselon II	Sasaran Eselon III	Sasaran Eselon IV	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	101.310.000	101.310.000	100
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	32.440.000	22.700.000	69,97
			Penyediaan Makanan dan Minuman	132.190.000	132.106.000	72,84
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	480.000.000	459.192.176	95,66
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.769.411.000	1.556.255.659	87,95
			Pengadaan perlengkapan Gedung kantor	236.840.000	189.727.200	80,10
			Pengadaan peralatan Gedung kantor	57.920.000	57.747.500	99,70
			Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	200.200.000	200.200.000	100
			Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	75.000.000	63.351.750	84,46
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	33.000.000	24.104.000	73,04
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor	146.000.000	7.445.000	5,09
			Peningkatan Gedung kantor	295.226.000	295.226.000	100
			Penataan halaman Gedung kantor	725.225.000	718.454.209	99,06

BAB IV

PENUTUP

Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai 2017-2022 merupakan arah dan tolok ukur kinerja menjalankan tugas pokok dan fungsi berdasarkan urusan yang menjadi kewenangannya. Sasaran strategis yang ditetapkan dalam rencana strategis ke dalam rencana tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja, dievaluasi melalui penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Bappeda yang dilakukan setiap tahun secara berkala.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja Bappeda tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa seluruh target kinerja yang ditetapkan melalui perjanjian kinerja dapat tercapai dan bahkan melebihi target kinerja yang ditetapkan.

Tentunya kedepan permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat diminimalisir, sehingga Bappeda sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi urusan perencanaan mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang aplikatif dan mampu menjembatani tujuan pembangunan daerah dalam mensejahterakan masyarakat Mentawai.

Tuapejat, 10 Januari 2019


KEPALA BAPPEDA
BAPPEDA
NASHIRUDDIN SIRAIT, SE., MM.
NIP. 19770503 200501 1 007